

Nama Penerbit : PT BPR Karyajatnika Sadaya
 Nama Produk : Tabungan
 Mata Uang : IDR
 Jenis Produk : Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga kepada bank (Perorangan atau Badan Usaha) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan buku tabungan, kartu ATM/debit, atau sarana lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPR KS.

A. JENIS PRODUK TABUNGAN BPR KS

1. Sadaya Klasik Baru
2. Sadaya Klasik
3. Sadaya Praktis
4. Tabunganku
5. Fleksibel Individu
6. Fleksibel Merchant

B. FITUR UTAMA TABUNGAN

NO	KRITERIA	PRODUK TABUNGAN HARIAN					
		SADAYA KLASIK BARU	SADAYA KLASIK	SADAYA PRAKTIS	TABUNGANKU	FLEKSIBEL INDIVIDU	FLEKSIBEL MERCHANT
1	MINIMUM SETORAN AWAL	Rp 50.000	Rp 500.000	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2	MINIMUM SALDO MENGENDAP	Rp 0	Rp 100.000	Rp. 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
3	MINIMUM SALDO RATA-RATA HARIAN	≥ Rp 1.000.000	≥ Rp 5.000.000	≥ Rp 250.000	Rp 0	≥ Rp 250.000	≥ Rp 250.000
4	BIAYA ADMINISTRASI/ BLN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp. 5.000	BEBAS BIAYA ADMINISTRASI	Rp 5.000	Rp 5.000
		BEBAS BIAYA admin bila saldo > saldo rata-rata harian	BEBAS BIAYA admin bila saldo > saldo rata-rata harian	BEBAS BIAYA admin bila saldo > saldo rata-rata harian		BEBAS BIAYA admin bila saldo > saldo rata-rata harian	BEBAS BIAYA admin bila saldo > saldo rata-rata harian
5	BIAYA TRANSFER ANTAR REKENING	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
6	BIAYA TRANSFER KE BANK LAIN PERBULAN	GRATIS S/D 5 KALI	TA	TA	TA	TA	TA
7	BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN PER BULAN	GRATIS S/D 5 KALI	TA	TA	TA	TA	TA
8	BIAYA CEK SALDO DI ATM BANK LAIN PER BULAN	GRATIS S/D 5 KALI	TA	TA	TA	TA	TA

* Suku bunga tabungan Sadaya Klasik Baru bersifat tetap (*fixed*) berdasarkan saldo yang dimiliki. Artinya , bunga tidak bersifat bertingkat (*tiering*), tetapi akan langsung mengikuti tingkat bunga sesuai dengan saldo yang telah dicapai. Jika saldo menyentuh batas tertentu, seluruh saldo akan langsung dikenakan bunga sesuai dengan tingkatan tersebut, bukan hanya bagian saldo yang melewati batas.

C. BUNGA TABUNGAN

- Detail suku bunga dapat dilihat melalui *website* resmi BPR KS www.bprks.co.id
- Tingkat LPS : 6.5%
- Selanjutnya tingkat bunga penjaminan LPS mengikuti pengumuman perubahan LPS.

D. LIMIT

No	KRITERIA	PRODUK TABUNGAN HARIAN					
		MAKS. PER TRANSAKSI	MIN. PER TRANSAKSI	SADAYA KLASIK BARU / SADAYA KLASIK	SADAYA PRAKTIS	TABUNGANKU	FLEKSIBEL INDIVIDU / FLEKSIBEL MERCHANT
LIMIT TARIK, SETOR, DEBIT							
1	TARIK TUNAI DI ATM DAN CRM MENGGUNAKAN KARTU DAN/ ATAU TANPA KARTU PER HARI	25 LEMBAR	Rp 50.000	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
		Rp 1.200.000	Rp 100.000				
2	SETOR TUNAI DI CRM BPR KS PER HARI	50 LEMBAR	Rp 20.000	Rp 100.000.000	Rp 75.000.000	Rp 50.000.000	Rp 75.000.000
3	TARIK TUNAI DI MESIN BANK MEMBER ALTO DAN ATMB PER HARI	Mengikuti system bank lain	Rp 50.000	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
4	CASH OUT DI INDOMARET PER HARI	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	-	Rp 3.000.000
5	TRANSAKSI DEBIT (PER HARI)	Rp 10.000.000	-	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
LIMIT TRANSFER							
1	ANTAR REKENING BPR KS (PER HARI)	Rp 50.000.000	Rp 10.000	Rp 100.000.000	Rp 75.000.000	Rp 50.000.000	Rp 75.000.000
2	KE BANK LAIN REALTIME (PER HARI)	Rp 50.000.000	Rp 10.000	Rp 100.000.000	Rp 75.000.000	Rp 50.000.000	Rp 75.000.000
3	KE BANK LAIN VIA RTGS TREASURI INTERNET BANKING (PER HARI)	Minimal 25 juta dan tanpa batas maksimal (Proses Pengiriman Uang Berkisar 1 sd 2 Jam, Jika transaksi dilakukan diatas jam 14.00 atau di hari Libur Nasional, Cuti Bersama, Sabtu dan Minggu maka transaksi akan di proses di hari kerja berikutnya)					

E. BIAYA

NO	KRITERIA	PRODUK TABUNGAN HARIAN							
		MAKS. PER TRANSAKSI	MIN. PER TRANSAKSI	SADAYA KLASIK BARU / SADAYA KLASIK	SADAYA PRAKTIS	TABUNGANKU	FLEKSIBEL INDIVIDU / FLEKSIBEL MERCHANT		
KETENTUAN UMUM									
1	PENALTI DORMAN (PASIF 12 BULAN BERTURUT-TURUT)			Rp 0	Rp 0	Rp 1000/ BULAN	Rp 0		
2	BIAYA PENUTUPAN REKENING ATAS PERMINTAAN NASABAH			Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 0		
3	REKENING DITUTUP BILA TELAH MENJADI DORMANT			12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN		
4	PAJAK TABUNGAN			20%	20%	20%	20%		
5	KARTU ATM HILANG/ RUSAK			Rp 20.000 + Surat Pernyataan Permohonan Kartu ATM Baru					
6	BUKU HILANG/ RUSAK			Rp 50.000 + Surat Pernyataan Kehilangan/ Rusak dari Nasabah					

F. MANFAAT DAN RISIKO

MANFAAT	RISIKO
- Mendapatkan buku Tabungan dan/atau kartu ATM/Debit. - Setoran awal terjangkau. - Dana Nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Suku bunga tabungan di BPR KS umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, terutama untuk nominal tertentu. - Dapat melakukan transaksi di seluruh kantor cabang BPR KS serta melalui layanan E-channel BPR KS. - BPR KS memiliki jaringan Kantor Cabang yang luas di Jawa Barat dan Jabotabek, sehingga memudahkan akses bagi Nasabah. - Informasi Rekening dan transaksi dapat diakses menggunakan E-Channel BPR KS setiap saat. - Keamanan Terjamin, PIN ATM BPR KS, PIN/TIN MB BPR KS membuat transaksi Nasabah aman dan nyaman.	- Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila: - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah pada satu bank melebihi Rp2 miliar baik untuk rekening tunggal maupun rekening gabungan (<i>joint account</i>). - Suku Bunga yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. - Fluktuasi suku bunga tabungan bisa terjadi mengikut perkembangan pasar. - Setiap nasabah yang melakukan penarikan tunai nominal besar (lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000,-) perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada 1 (satu) hari sebelumnya. - Rekening dinyatakan Pasif jika tidak terdapat transaksi selama 12 bulan berturut-turut - Rekening dapat ditutup sepihak oleh Bank apabila: - rekening baru tanpa setoran awal dalam 1 bulan (30/31 Hari) - Rekening tidak aktif selama 2 Tahun dengan saldo Rp. 0 (Nol)

G. PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Calon Nasabah adalah perorangan atau badan usaha.
- Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Simpanan dan Pengkinian Data
- Biaya Materai pada pembukaan tabungan ditanggung oleh BPR KS

Nasabah	Nasabah Perusahaan
Perorangan : E-KTP (WNI) /paspor & KITAS (WNA) yang masih berlaku Dibawah Umur (belum berusia 17 tahun) : - Kartu pelajar dan atau KIA - Kartu Keluarga - E-KTP Orang tua	- NIB - NPWP Badan Usaha - Kartu Identitas seluruh pengurus yang terdapat pada akta. - Akta pendirian & bukti terdaftar atau Akta perubahan & bukti terdaftar dan atau pengesahan dari kemenkumham. - Surat keterangan Direksi - Surat penunjukkan pemegang kuasa dari perusahaan

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

Hubungi Kami

Contact Center	: 1500211	Media Social	
Whatsapp	: 022 – 4556600	Facebook	: PT BPR Karyajatnika Sadaya
Email	: Contactcenter@bprks.co.id	Instagram	: @bprks_official
Website	: www.bprks.co.id	TikTok	: Bprks_official

H. SIMULASI

Simulasi⁽¹⁾ :

Saldo Tahapan	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ⁽²⁾	Nominnal Suku Bunga Bulanan ⁽³⁾
Rp 20.000.000	0.5%	Rp 8.219

Keterangan :

⁽¹⁾ Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.

⁽²⁾ Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BPR KS.

⁽³⁾ Bunga = bunga gross sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi: 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).

I. INFORMASI TAMBAHAN

1. Untuk Calon nasabah dengan usia kurang dari 17 tahun dapat melakukan pembukaan produk TabunganKu dengan melampirkan Katu pelajar / KIA dan Kartu Keluarga.
2. Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima Nasabah.
4. Tersedia fasilitas rekening gabungan (*joint account*) "DAN/AND" atau "ATAU/OR".
5. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (*joint account*) "DAN/AND" atau "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu pemilik rekening gabungan.
6. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening tabungan ke cabang tempat rekening dibuka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening.
7. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui cara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, BPR KS akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
9. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* resmi www.bprks.co.id.

J. DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan BPR KS.
5. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke *Contact Center* BPR KS di 1500211 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Petugas yang menjelaskan

.....,/...../20.....
Nasabah

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Informasi Produk dan/ atau Layanan Tabungan PT BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS)

Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/ atau layanan Tabungan sebagaimana tercantum pada website www.bprks.co.id. BPR KS telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Tabungan

Tanda Tangan

KETENTUAN TABUNGAN PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA ("BPR KS")

A. Definisi

1. PT. BPR Karyajatnika Sadaya berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, selanjutnya disebut BPR KS.
2. Nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai hubungan usaha dengan BPR KS sebagai pemilik simpanan berupa Tabungan terdiri dari:
 - a. Perorangan.
 - b. Badan Usaha berupa: Perkumpulan, Yayasan, Koperasi, CV, Perseroan Terbatas.
3. Tabungan adalah simpanan yang penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilakukan sewaktu-waktu baik secara tunai maupun melalui Delivery Channel.
4. Tabungan BPR KS terdiri dari Sadaya Klasik Baru, Sadaya Klasik, Sadaya Praktis, TabunganKu, Fleksibel Individu dan Fleksibel Merchant.

B. Ketentuan Tabungan

1. Penyetoran Simpanan
 - a. Penyetoran dapat dilakukan melalui *teller* di seluruh cabang BPR KS, mesin setoran tunai BPR KS, dan cara penyetoran lain yang ditentukan oleh BPR KS, sesuai ketentuan produk simpanan, ketentuan *e-banking* dan prosedur layanan yang berlaku di BPR KS. Nasabah dapat menyetorkan uang tunai ke rekening BPR KS dan pemindahbukuan dari rekening BPR KS.
 - b. Untuk setoran non tunai, baik berupa Cek, Bilyet Giro, Transfer baru dianggap sah bilamana dana telah diterima dan dibukukan ke rekening Nasabah oleh BPR KS.
2. Penarikan Tunai dan Pemindahbukuan
 - a. Untuk Nasabah Tabungan Sadaya Klasik Baru, Sadaya Klasik, Sadaya Praktis dan TabunganKu dapat melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan melalui *Teller* dengan membawa Buku Tabungan atau kartu ATM/Debit disertai bukti identitas diri E-KTP (WNI) yang dapat diverifikasi, berlaku di seluruh cabang BPR KS.
 - b. Untuk Nasabah Tabungan Sadaya Fleksibel dapat melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan melalui *Teller* dengan menyerahkan Slip Bukti Penarikan / Transfer serta menunjukan Kartu ATM/Debit Sadaya Fleksibel disertai bukti identitas diri E-KTP (WNI) yang dapat diverifikasi berlaku di seluruh cabang BPR KS.
 - c. Penarikan tunai melalui ATM/CRM dapat dilaksanakan melalui ATM/CRM BPR KS atau jaringan ATM Bersama dan ATM ALTO selama 24 jam (kecuali pada saat pemeliharaan sistem).

3. Kartu ATM/ Debit

- a. Penggunaan kartu ATM/Debit, mengikuti ketentuan ATM/Debit BPR KS yang tertera pada tanda terima kartu ATM/Debit.
- b. Penyalahgunaan kartu ATM/Debit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- c. Jika kartu ATM/Debit hilang, Nasabah harus segera menghubungi *Contact Center* melalui telepon 1500211 / (022) 4556600 / whatsapp (022) 4556600 / mendatangi kantor cabang terdekat. Transaksi yang menyebabkan kerugian dari kartu ATM

4. Rekening Pasif

Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem (bunga, biaya dan denda). Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetan, kecuali pendebetan oleh BPR KS untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening sebagaimana tercantum pada Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening masing masing produk.
- b. Perubahan status rekening pasif menjadi aktif dapat diajukan ke seluruh Cabang atas permintaan Nasabah.

C. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

1. BPR KS berhak melakukan pemblokiran rekening atau pemblokiran saldo (*hold amount*), baik atas sebagian atau seluruh saldo dalam rekening, atau pemblokiran *E-channel* Nasabah dalam hal:
 - a. Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Nasabah kepada BPR KS dalam kedudukannya selaku Debitur BPR KS / Penjamin dari Debitur BPR KS, dan/atau
 - b. BPR KS dapat memblokir dan berhak membuka blokir sebagian atau seluruh simpanan Nasabah baik tabungan maupun deposito yang merupakan bagian dari persyaratan kredit.
 - c. Terdapat perintah dari instansi yang berwenang antara lain namun tidak terbatas pada Dirjen Pajak, penetapan pengadilan, kepolisian (dengan penetapan pengadilan).
 - d. Jika pihak yang berwenang menetapkan sita eksekusi terhadap simpanan Nasabah yang diblokir baik sebagian maupun seluruhnya, maka pembayaran harus dijalankan oleh BPR KS, dan hal tersebut menjadi resiko Nasabah.

- e. Nasabah tidak/menolak melakukan kewajiban pengkinian seluruh/sebagian data ke BPR KS, baik untuk pengkinian data secara berkala/ketika terjadi perubahan data/setiap saat ketika diminta oleh BPR KS (termasuk untuk kondisi ini adalah apabila Nasabah tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya/ahli warisnya) atau untuk melakukan EDD(*Enhanced Due Deligence*) yang merupakan tindakan CDD (*Customer Due Deligence*) lebih mendalam yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Calon Nasabah, *Walk In Customer*, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) dan/atau dalam area berisiko tinggi. Setelah sebelumnya BPR KS melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menghubungi Nasabah ke alamat/nomor kontak Nasabah yang tercatat di BPR KS. Sesuai dengan POJK APUPPT No.12 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan No. 23 Tahun 2019 dan atau perubahannya, BPR KS berhak meminta Nasabah untuk mencairkan seluruh simpanannya di BPR KS, karena alasan pemalsuan data/data fiktif, terkait tindak kejahatan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPR KS dapat memblokir media *Delivery Channel* bilamana terjadi transaksi-transaksi tidak benar yang dilakukan beberapa kali. (misalnya salah memasukan PIN, User Id berkali-kali).
3. Pembukaan terhadap rekening yang diblokir atas perintah dari instansi yang berwenang hanya dapat dicabut setelah terdapat perintah resmi dari instansi berwenang yang bersangkutan dan / atau telah dilakukan sita eksekusi.
4. BPR KS berhak membuka blokir baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR KS.
5. BPR KS berhak menutup rekening apabila :
 - a. Rekening dalam kondisi saldo tertentu untuk jangka waktu tertentu atau Nasabah tidak melakukan setoran awal sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan untuk masing-masing produk dari ketentuan produk simpanan yang berlaku di BPR KS, maka terhadap rekening tersebut akan ditutup secara otomatis oleh sistem BPR KS.
 - b. Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh BPR KS dengan mengacu pada ketentuan penutupan rekening BPR KS (misalnya melanggar ketentuan saldo minimum, rekening menjadi rekening pasif dan lain sebagainya).
 - c. Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. BPR KS dapat menolak, membatalkan, dan / atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, atau calon Nasabah yang mempunyai kriteria:

- a. Tidak memenuhi ketentuan kelengkapan informasi dan dokumen pembukaan rekening.
 - b. Diketahui dan / atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
 - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - d. Terdapat dalam daftar DTTOT (Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris) dan / atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - e. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan / atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
7. Sisa Saldo pada rekening yang akan ditutup oleh nasabah akan diserahkan kepada Nasabah atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya atau kewajiban yang menjadi kewajiban Nasabah kepada BPR KS.
 8. Untuk Rekening berbentuk Yayasan, CV, Koperasi, Perseroan Terbatas, tidak diberikan kartu ATM/Debit namun dapat membuat fasilitas Internet Banking.

D. Persyaratan Rekening Gabungan

1. Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "DAN" maka:
 - a. "Formulir Pembukaan Simpanan dan Pengkinian Data" ditandatangani oleh seluruh pembentuk rekening gabungan.
 - b. Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Nasabah secara bersama-sama.
 - c. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Nasabah. Untuk tabungan dan deposito dengan status "DAN", apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka BPR KS dapat mencairkan dana sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada pihak yang masih hidup, sedangkan sisa 50 % (lima puluh persen) dapat dicairkan kepada ahli waris setelah dokumen ahli waris lengkap dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "ATAU" maka:
 - a. "Formulir Pembukaan Simpanan dan Pengkinian Data" ditandatangani oleh seluruh pembentuk rekening gabungan.
 - b. Tindakan terhadap Rekening dilakukan oleh salah satu Nasabah dari pembentuk rekening
3. Segala bentuk tindakan terkait transaksi seperti penarikan, penyetoran, transfer dan pemindahbukuan pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Nasabah Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya.
4. Setiap transaksi penarikan, penyetoran, transfer, pemindahbukuan untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan dan penempatan atau pencairan Deposito dapat ditandatangani dan dilakukan oleh pihak Nasabah Gabungan.

E. Tagihan dan Biaya-Biaya

1. BPR KS akan membebaskan biaya atas rekening kepada Nasabah dengan biaya administrasi untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk simpanan yang berlaku di BPR KS.
2. Setiap transaksi melalui *Delivery Channel* BPR KS dibebankan biaya yang besarnya ditentukan BPR KS dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan BPR KS yang dapat diakses melalui *Website* (www.bprks.co.id)
3. Biaya transaksi akan didebet langsung dari rekening Nasabah.

F. Bunga dan Pajak Atas Simpanan

1. Nasabah tiap bulan akan diberikan bunga Simpanan yang dihitung berdasarkan saldo harian dalam satu bulan, dan hari bunga dihitung berdasarkan 365 hari dalam satu tahun, kecuali tahun kabisat sebanyak 366 hari dalam satu tahun. Besarnya suku bunga simpanan sesuai dengan perjanjian oleh BPR KS dan dapat berubah pada saat jatuh tempo atau perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada BPR KS. Besarnya suku bunga simpanan yang berlaku dapat dilihat di Website BPR KS (www.bprks.co.id).
2. Atas bunga simpanan yang diterima Nasabah akan dipotong pajak sesuai ketentuan hukum terkait perpajakan yang berlaku.

G. Cakupan Layanan

1. Nasabah dengan ini menyetujui untuk menggunakan Fasilitas layanan BPR KS berupa :
 - a. ATM (*Automatic Teller Machine*) Setor & Tarik adalah layanan untuk melakukan transaksi setor tunai & tarik tunai ke dan dari rekening sendiri dengan menggunakan Kartu ATM/Debit BPR KS. Transaksi langsung tercatat dalam pembukuan Tabungan Nasabah saat itu juga. Setoran tunai hanya dapat dilakukan dalam pecahan Rp. 20.000, Rp. 50.000 atau Rp. 100.000 atau pecahan lainnya yang ditentukan dikemudian hari.
 - b. Kartu ATM/Debit BPR KS Adalah salah satu jenis kartu pembayaran yang terkait langsung dengan rekening bank seseorang. Kartu ATM/Debit memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi keuangan, seperti pembelian barang atau penarikan uang tunai, dengan menggunakan dana yang ada di rekening nasabah.
 - c. *Mobile Banking* BPR KS adalah layanan dan transaksi perbankan melalui telepon selular/*handphone* selama 24 jam 7 hari seminggu.
 - d. *Internet Banking* BPR KS adalah layanan dan transaksi perbankan melalui akses (ib.bprks.co.id) dengan menggunakan *Soft Token* atau SMS Token dalam setiap transaksi.
2. Setiap masalah yang menyangkut transaksi *Delivery Channel* agar menghubungi kantor cabang terdekat atau *Contact Center* melalui :

a. *Whatsapp* BPR KS

adalah layanan *chatting* melalui aplikasi *whatsapp* dengan agen *Contact Center* BPR KS yang dapat dilakukan oleh Nasabah untuk mendapatkan informasi, promo dan menyampaikan keluhan melalui whatsapp (022) 4556600.

b. *Contact Center* BPR KS

adalah produk layanan perbankan yang diberikan BPR KS melalui telepon selama 24 jam 7 hari seminggu, yang dipandu oleh program suara terekam atau oleh *Customer Service Officer* (CSO) pada unit *Contact Center* yang dapat dihubungi melalui telepon 1500211 dan (022) 4556600.

3. Registrasi

- a. Fasilitas *Delivery Channel* hanya diberikan kepada Pemegang rekening Tabungan perorangan yang telah memiliki kartu ATM/Debit sesuai dengan Ketentuan BPR KS yang tertera pada Syarat dan Ketentuan Simpanan.
- b. Nasabah menerima dan menyetujui bahwa pemilihan transaksi dan penginputan pada registrasi pembayaran jenis tagihan dan nomor nomor tagihan merupakan tanggung jawab Nasabah termasuk seluruh akibat karena terjadinya per transaksi berdasarkan instruksi Nasabah.

4. *Personal Identification Number* (PIN) dan *Transaction Identification Number* (TIN)

- a. PIN dan/atau TIN hanya boleh digunakan oleh Nasabah. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan PIN dan/atau TIN tersebut. Penggunaan PIN dan/atau TIN yang tidak sah sehingga menimbulkan masuknya instruksi-instruksi dengan tujuan penyalahgunaan Fasilitas menjadi tanggung jawab Nasabah.
- b. Kesalahan Nasabah memasukan PIN dan/atau TIN secara berturut turut sebanyak 3 kali akan membuat PIN dan/atau TIN terblokir otomatis yang dapat diaktifkan kembali setelah Nasabah melakukan permintaan tertulis pada Cabang terdekat.
- c. Apabila kartu ATM/Debit hilang, atau apabila PIN dan/atau TIN sudah diketahui oleh orang lain, Nasabah harus segera memberitahukan kepada BPR KS untuk dilakukan pemblokiran sementara atas kartu ATM/Debit Nasabah.

H. Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BPR KS baik sebagian maupun seluruhnya guna mendebet rekening Nasabah untuk :
 - a. Pembayaran Bea Meterai.
 - b. Biaya pengelolaan rekening.
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan oleh BPR KS untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Nasabah dengan BPR KS.

- d. Melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh BPR KS akibat kesalahan penginputan transaksi atau gangguan/error pada sistem BPR KS
 - e. Nasabah dalam kedudukannya sebagai debitur BPR KS atau penjamin dari debitur BPR KS memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo atau tertunggak kepada BPR KS.
 - f. Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - g. Dalam hal Nasabah menggunakan fasilitas autodebet/ *autopayment* dari BPR KS untuk pembayaran tagihan rutin, maka BPR KS akan mendebet rekening Nasabah sejumlah nilai tagihan berikut biaya administrasi yang dikenakan oleh BPR KS dan/atau biaya lain yang dikenakan oleh pemilik tagihan (apabila ada).
2. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 (perihal berakhirnya kuasa), pasal 1814 (perihal penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa) dan pasal 1816 (perihal pengangkatan penerima kuasa baru) KUH Perdata sampai dengan hubungan hukum antara BPR KS dan Nasabah berakhir.
3. Nasabah menyetujui bahwa BPR KS dapat Nasabah, sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang - undangan lainnya , untuk tujuan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa BPR KS (termasuk pemprofilan dan *scoring*) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Nasabah dan manajemen risiko BPR KS.
 - b. Penyediaan promo atau program BPR KS yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk produk, layanan, dan/atau jasa yang telah Nasabah miliki.
 - c. Pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa BPR KS dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan BPR KS, untuk produk dan/atau jasa yang belum dimiliki.
 - d. Pemenuhan terhadap peraturan perundang - undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.

Dengan ini Nasabah menyetujui bahwa :

- a. ☐ Nasabah dan pihak - pihak yang Data Pribadinya Nasabah sampaikan kepada BPR KS telah memberikan persetujuan dan hak kepada BPR KS untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh BPR KS untuk tujuan pemrosesan di atas.
- b. ☐ Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada BPR KS adalah data yang benar dan akurat sesuai

dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Nasabah akan menginformasikan dan meminta kepada BPR KS untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi tersebut sesuai dengan informasi terkini yang sah.

- c. ☐ Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Nasabah dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Nasabah.
- d. ☐ BPR KS dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi Nasabah jika diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Nasabah dan/atau BPR KS.
- e. ☐ Nasabah memberikan persetujuan kepada BPR KS untuk memberikan data Nasabah kepada pihak lain di luar BPR KS, yang bekerja sama dengan BPR KS ,dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersil lainnya.
- f. ☐ Nasabah memberikan persetujuan kepada BPR KS, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi Nasabah BPR KS, untuk melakukan penawaran produk/ layanan BPR KS dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BPR KS via sarana komunikasi pribadi.

I. Pembatasan Tanggung Jawab

Dalam hal penatausahaan rekening oleh BPR KS tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan BPR KS, maka Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa BPR KS dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung-jawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut sepanjang BPR KS telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur yang berlaku di BPR KS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Penjaminan Simpanan

1. Simpanan dana Nasabah pada BPR KS dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
2. Bahwa sesuai peraturan dan ketentuan LPS, maka simpanan dana Nasabah pada BPR KS yang dijamin LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimal sesuai ketentuan yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

3. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka simpanan yang dijamin dan yang tidak dijamin oleh LPS dapat dilihat pada Website LPS (www.lps.go.id) yang berubah dari waktu ke waktu.

K. Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada hukum-hukum Negara Republik Indonesia.
2. BPR KS dan Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat, maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dalam hal perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.
4. Pemilihan domisili hukum tersebut diatas sekali-kali tidak mengurangi atau menghapuskan hak dan kewenangan BPR KS untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Nasabah melalui pengadilan lainnya di wilayah Republik Indonesia atau melalui lembaga mediasi lainnya

L. Lain-Lain

1. BPR KS menjamin keamanan setiap informasi atau berita yang disampaikan didalam prosedur yang benar, namun BPR KS tidak bertanggung jawab atas kemungkinan akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Setiap kritik/saran/hal yang hendak diadukan oleh Nasabah kepada BPR KS terkait dengan pelaksanaan

pelayanan perbankan oleh BPR KS, dapat disampaikan oleh Nasabah sesuai prosedur penanganan pengaduan BPR KS yang dapat diakses oleh Nasabah melalui Website resmi BPR KS atau media lain yang ditetapkan oleh BPR KS.

3. Setiap pengaduan oleh Nasabah dapat disampaikan kepada BPR KS atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengaduan Nasabah kepada BPR KS dapat di sampaikan dengan mengisi Formulir Pengaduan Nasabah.
4. BPR KS dapat melakukan perubahan setiap perubahan manfaat, biaya resiko, syarat ketentuan-ketentuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui sarana fisik maupun elektronik baik secara langsung kepada setiap Nasabah maupun dalam bentuk pengumuman di kantor atau melalui *Website* (www.bprks.co.id). Jika Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut maka Nasabah dapat menutup rekeningnya dengan dibebaskan biaya-biaya dan atau denda atau penalty yang berlaku pada syarat pembukaan rekening.

Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari " Formulir Pembukaan Simpanan dan Pengkinian Data serta formulir simpanan lainnya". Dengan ditandatanganinya "Formulir Pembukaan Simpanan dan Pengkinian Data" oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan oleh karenanya berjanji serta mengikatkan diri kepada BPR KS untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan PT BPR Karyajatnika Sadaya ("BPR KS") sebagaimana tersebut diatas dan BPR KS telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan Tabungan.

.....,/...../20.....
Nasabah,

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

* Ketentuan Tabungan PR BPR Karyajatnika Sadaya ("BPR KS") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).